

**EVALUASI PELAKSANAAN AKAD *QARDHUL  
HASAN* PADA BPRS MUAMALAT HARKAT  
KEC. SUKARAJA KAB. SELUMA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)**

**OLEH:**

**Mei Nurlaili Hasanah  
NIM : 211 313 7302**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
KOTA BENGKULU  
2015 M/1436 H**





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama: Mei Nurlaili Hasanah NIM: 2113137302 yang berjudul  
"Evaluasi Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* pada BPRS Muamalat Harkat Kec.  
Sukaraja Kab. Seluma" Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi

Islam. Telah uji dan dipertahankan di depan tim Sidang munaqasyah Fakultas  
Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 juni 2015

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah.

Bengkulu, 25 Juni 2015

Dekan

Dr. Asnaini, MA

NIP.19730412 199803 2 003

Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Rohmadi, MA

NIP.19710320 199603 1 001

Khairiah Elwardah, M. Ag

NIP. 19780807 200501 2 008

Penguji I

Penguji II

Dr. Asnaini, MA

NIP.19730412 199803 2 003

Rini Elvira, SE.M.Si

NIP. 19770815 201101 2 007

## **MOTTO**

“wong urip kudu nganggo ilmu”

“ketika sejuta hal bisa menjatuhkanmu, temukan satu alasan untuk  
membuatmu tetap bangkit”

## PERSEMBAHAN

Ucapan syukur dari hati saya yang terdalam kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat berdiri tegar dan menyelesaikan skripsi saya. Sholawat beriring salam tak lupa saya lantunkan untuk baginda Rasul Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati saya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang sangat Ananda cintai. Ayahanda Agus Riyanto dan Ibundaku supatmi. Berjuta rasa terima kasih Ananda sampaikan untuk dua orang terhebat dalam hidup Ananda yang tak pernah lelah mencurahkan kasih sayangnya dan selalu mendo'akan, serta selalu memberikan dukungannya kepada Ananda hingga detik ini.
2. Adikku tersayang, Sepmia Reza Alfisyahr, yang selalu mensupport mbak dan engkaulah pelengkap hidupku.
3. Semua keluargaku, yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tak henti-hentinya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Untuk kakak tingkat saya Kholifatul Amri terima kasih sudah membantu saya dalam penyusunan skripsi.
5. Sahabat-sahabatku tersayang Anisatul Munawaroh, Esti Alfiah, Destika Dwi Setia Ningrum, Ayu Lestari, Dwi Mareta Mitani, Nyi Ayu Fitri, Ayu Anjani, Lusi Oktaviani dan ayukku tersayang Siti Hodijah, S.Kep yang setia memberikan masukan dan kritiknya demi kesuksesan saya.
6. Untuk anak kosan, Eka Zulfatul Azkiah dan Ayuk Qalbia Pratiwi Wahyu Esa,S.Pd.I yang selalu memberikan motivasinya dan selalu bikin rame suasana kosan.
7. Teman-teman Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya Jurusan Ekonomi Islam angkatan 2011, yang juga telah memberikan semangat dan masukan kepada saya untuk terus melangkah maju demi meraih kesuksesan.
8. Agama, bangsa dan almamaterku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* pada Bank Pembiayaan Syariah Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari dapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Juni 2015  
Mahasiswa yang menyatakan



**Mei Nurlaili Hasanah**  
**NIM: 211 313 7302**

## ABSTRAK

Mei Nurlaili Hasanah, NIM: 211 313 7302 yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma”. *Qardhul hasan* merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterima pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Dalam prakteknya akad *qardhul hasan* pada BPRS Muamalat Harkat pelaksanaan akad *qardhul hasan* hanya diberikan kepada karyawan, dan dikenakan beban administrasi 0,9%. Penelitian bertujuan (1) untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan BPRS Muamalat Harkat hanya memberikan *qardhul hasan* kepada karyawan (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan BPRS Muamalat Harkat membebankan biaya administrasi (3) untuk mengetahui solusi apa yang dapat diberikan kepada BPRS Muamalat Harkat agar pelaksanaan akad *qardhul hasan* tidak hanya diberikan kepada karyawan. Pendekatan penelitian argumentatif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi dan kepustakaan. Informan penelitian adalah karyawan bagian pemasaran sebanyak satu (1) orang, *account officer* sebanyak satu (1) orang, *customer service* sebanyak satu (1) orang. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. teknik analisis data menggunakan model *Miles* dan *Huberman*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) faktor-faktor yang menyebabkan akad *qardhul hasan* hanya diberikan kepada karyawan adalah a. tingkat kemacetan yang tinggi, b. tidak adanya jaminan dari nasabah, c. Pemanfaatan dana lebih banyak untuk konsumtif, d. nasabah sudah mempunyai pinjaman di bank lain. Solusi untuk mengatasi masalah diatas adalah Pihak bank harus betul-betul menganalisa karakteristik calon nasabah dan pengawasan penuh dari BPRS terhadap penggunaan dana. (2).faktor-faktor yang menyebabkan BPRS Muamalat Harkat membebankan biaya administrasi adalah a. Pembuatan buku tabungan, b. Biaya matrai. solusinya supaya pihak bank menyediakan biaya adminstrasi supaya karyawan atau nasabah tidak membayar administrasi dan bank bisa mengambil dana dari *infaq* dan *shadaqah*.

Kata kunci: Evaluasi Pelaksanaan, Akad *Qardhul Hasan*, BPRS Muamalat Harkat

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *”Evaluasi Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma”*.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islampada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M, M.Ag, MH selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
4. Rohmadi, M.A, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Idwal.B, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Asnaini, MA selaku penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan membimbing dalam perbaikan skripsi sehingga pembaca bisa memahami skripsi saya.
7. Rini Elvira, SE.M.Si selaku penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan membimbing dalam perbaikan skripsi sehingga pembaca bisa memahami skripsi saya.
8. Bapak dan Ibu dosen IAIN Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis kuliah.
9. Kedua orang tua saya yang selalu setia memberikan dukungan moril dan materi serta doanya.
10. Pihak Bank BPRS yang telah bersedia memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya selama saya melakukan penelitian.

Untuk semua pihak yang membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini, namun belum tercantum namanya, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dunia akhirat. Semoga skripsi ini berguna bagi kita semua. Amin.

Bengkulu, Juni 2015  
Penulis

**Mei Nurlaili Hasanah**  
**NIM. 211 313 7302**

## DAFTAR ISI

|                             | Halaman |
|-----------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL.....          | i       |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN.....     | iii     |
| MOTTO.....                  | iv      |
| PERSEMBAHAN.....            | v       |
| SURAT PERNYATAAN.....       | vi      |
| ABSTRAK.....                | vii     |
| KATA PENGANTAR.....         | viii    |
| DAFTAR ISI.....             | x       |
| DAFTAR TABEL.....           | xii     |
| DAFTAR GAMBAR.....          | xiii    |
| DAFTAR LAMPIRAN.....        | xiv     |

### BAB I PENDAHULUAN

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....        | 5  |
| C. Tujuan Penelitian.....      | 6  |
| D. Kegunaan Penelitian.....    | 6  |
| E. Penelitian Terdahulu.....   | 7  |
| F. Metode Penelitian.....      | 9  |
| G. Sistematika Penulisan.....  | 14 |

### BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. KAJIAN TEORI

|  |    |
|--|----|
| 1. Evaluasi Pelaksanaan                                  |    |
| a. Pengertian Evaluasi Pelaksanaan.....                  | 16 |
| b. Faktor-faktor yang Menunjang Program Pelaksanaan..... | 17 |
| c. Unsur-unsur Pelaksanaan.....                          | 18 |
| 2. Akad  |    |
| a. Pengertian akad.....                                  | 18 |
| b. Pembentukan Akad.....                                 | 20 |
| c. Syarat-syarat Akad.....                               | 27 |
| d. Dampak Akad.....                                      | 28 |
| e. Pembagian dan Sifat Akad.....                         | 28 |
| f. Sifat-sifat Akad.....                                 | 29 |
| g. Akhir Akad.....                                       | 30 |
| 3. <i>Qardhul Hasan</i>                                  |    |
| a. Pengertian <i>Qardhul Hasan</i> .....                 | 31 |
| b. Landasan Syariah <i>Qardhul Hasan</i> .....           | 33 |
| c. Rukun dan Syarat <i>Qard</i> .....                    | 36 |
| d. Tujuan dan Manfaat <i>Qard</i> .....                  | 38 |
| e. Seputar Hukum <i>Qard</i> .....                       | 38 |

|   |    |
|---|----|
| f. Aplikasi dalam Perbankan .....   | 40 |
| g. Sumber Dana <i>Qardh</i> .....   | 41 |
| h. Manfaat <i>Qardh</i> .....   | 42 |
| i. Ketentuan Utang Piutang ( <i>Al-Qardh</i> ) .....  | 43 |
| j. Fatwa DSN dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang <i>Qard</i> .....   | 47 |
| k. Peraturan Bank Indonesia Tentang <i>Qardh</i> .....  | 49 |
| l. Skema <i>Al-Qardh</i> .....  | 51 |
| m. Implementasi Akad <i>Qard</i> dalam Produk Pembiayaan Syariah .....  | 52 |
| B. KERANGKA PEMIKIRAN .....   | 54 |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>  |    |
| A. Sejarah Perkembangan BPRS Muamalat Harkat kec. Sukaraja Kab. Seluma .....  | 55 |
| B. Visi Misi BPRS Muamalat Harkat .....   | 57 |
| C. Kepengurusan .....   | 58 |
| D. Manajemen dan Struktur Organisasi .....  | 58 |
| E. Produk dan Jasa BPRS Muamalat Harkat .....   | 68 |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   |    |
| A. Hasil Penelitian   |    |
| 1. Faktor-faktor yang Menyebabkan BPRS Muamalat Harkat Memberikan Pembiayaan Pada Karyawan .....  | 75 |
| 2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan BPRS Muamalat Harkat Membebankan Biaya Administrasi .....   | 76 |
| 3. Solusi apa yang dapat diberikan kepada BPRS Muamalat Harkat agar Pelaksanaan Akad <i>Qardhul Hasan</i> tidak hanya diberikan kepada Karyawan ..... | 76 |
| B. Pembahasan .....   | 77 |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>   |    |
| A. Kesimpulan .....   | 80 |
| B. Saran .....  | 81 |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Perbandingan Ketentuan <i>Qardh</i> antara Fatwa Dsn dan KHES..... | 48 |
|--|----|

## DAFTAR GAMBAR

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Skema <i>Qardh</i> ..... | 51 |
|-------------------------------------|----|

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran1 Pedoman Wawancara
- Lampiran2 Brosur BPRS Muamalat Harkat
- Lampiran3 Surat Izin Penelitian dari Kampus
- Lampiran4 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari BPRS Muamalat Harkat
- Lampiran5 Jadwal Penelitian
- Lampiran6 Catatan Perbaikan Bimbingan Skripsi
- Lampiran7 Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran8 Foto Saat Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata bank itu berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Karena pada abad ke-dua belas kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*). Dengan demikian, bank dapat diartikan sebagai penyediaan tempat untuk menitipkan uang dan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.<sup>1</sup>

Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman rasullulah SAW.<sup>2</sup>

Dengan seiringnya perkembangan bank mulai bermunculan berbasis syari'ah, perkembangan bank syari'ah yang banyak diminati dikalangan masyarakat. Bank syari'ah memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha. Oleh sebab itu peran bank syari'ah sangat penting dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dengan sistem operasional yang baik dan produk jasa yang dikeluarkan serta

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 62

<sup>2</sup>Adiwarman A.Karim., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), h. 18

berpegang pada aspek moral.<sup>3</sup> Pembiayaan salah satu bank syari'ah dengan memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik itu pembiayaan modal kerja (produk) maupun pembiayaan konsumsi yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.<sup>4</sup>

Kegiatan perbankan syari'ah tersebut tidak terlepas dari peran pemerintahan dan lembaga-lembaga lain. Setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, telah menunjukkan eksistensi pemerintahan dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Untuk itu sebuah harapan besar bagi rakyat Indonesia agar sistem ekonomi Islam dapat menjadi tolak ukur dari perkembangan ekonomi. Selanjutnya bank syari'ah dalam pemberdayaan ekonomi umat dapat dijadikan sesuai dengan mekanisme yang tidak merugikan masyarakat.

Salah satu pembiayaan di muamalat adalah pembiayaan *qardhul hasan* dalam muamalat adalah untuk membiayai mustahiq yang mempunyai keahlian, dana berasal dari dana zakat, infak, shadaqah, wakaf (ZISWAF) produk ini tujuan untuk kebajikan. *Qardhul hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqdtathawwul* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Aplikasi *qardh*, antara lain sebagai pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syari'ah.

---

<sup>3</sup>Heri, Sudarsono, *Konsep Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2007), h. 18

<sup>4</sup>Antonio, Muhammad Syafi'i., *Bank Syari'ah dan Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160

Firman Allah SWT. :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al-Hadiid:11).

كُنَّا نَصِيبُ الْمَغَانِحَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَأْتِينَا انْبَاطٌ مِنْ ثَبَاطِ الشَّامِ فَنُسَلِّفُهُمْ فِي الْخَنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ ، وَفِي رِوَايَةٍ : وَالزَّبِيبُ - اجَلٌ مُسَمَّى ،  
 قِيلَ : أَكَانَ لَهُمْ  
 زَرْعٌ ؟ قَالَ : مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ ذَلِكَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya: “kami memperoleh barang-barang rampasan bersama Rasul saw, setengah kaum petani Syam datang kepada kami, dan kami meminjamkan gandum kepada mereka, termasuk sya’ir dan anggur kering.” Dalam satu riwayat :”...dan minyak, sampai (batas) waktu tertentu”. Dinyatakan :” adakah mereka (kaum petani Syam) punya tanaman? Keduanya (Abdurrahman dan Abdullah) berkata :” kami tidak pernah tanya tentang hal itu kepada mereka”. (Hr. Bukhari).<sup>5</sup>

*Qardhul hasan* adalah pinjaman bebas bunga untuk membiayai proyek kesejahteraan atau kebutuhan jangka pendek. Pinjaman hanya diharuskan membayar uang yang dipinjam, namun dia dapat membayar lebih sebagai bentuk penghargaan.<sup>6</sup>

Jadi akad *qardhul hasan* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun

<sup>5</sup>Syekh Al Hafiedh, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Al-ikhlas, 1993), h.562

<sup>6</sup>Veithzal Rivai.dkk., *Principle of Islamic Finance atau Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), h. 192

cicilan. Landasan syari'ah akad pembiayaan *qardhul hasan* adalah Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2000.

Fitur dan mekanisme Akad Pembiayaan *qardhul hasan* yaitu: (1) Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. (2) Bank dilarang dengan alasan apa pun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad. (3) Bank dilarang untuk membebankan biaya apa pun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran. (4) Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati. (5) Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syari'ah dalam rangka pembinaan nasabah.<sup>7</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa di muamalat pelaksanaan akad *qardhul hasan* hanya untuk para karyawan sedangkan *qardhul hasan* itu adalah diperuntukkan bukan hanya untuk para karyawan tetapi juga untuk masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kholifatul Amri selaku *Account Officer* di bank muamalat harkat Bahwa akad *qardhul hasan* diberikan kepada karyawan BPRS, akad *qardhul hasan* tidak mendapatkan margin/keuntungan. Tetapi diwajibkan mempunyai persyaratan yaitu, mengisi formulir pembiayaan, photo copy KTP suami/istri 5 lembar, photo copy kartu keluarga, photo copy buku nikah, photo terbaru suami/istri 4x6 1 lembar. Jenis

---

<sup>7</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 85

akad *qardhul hasan* di BPRS hanya ada 3 yaitu: pembiayaan pendidikan, pembiayaan tempat tinggal dan pembiayaan untuk pengobatan orang sakit. Jumlah maksimal akad *qardhul hasan* sebesar Rp10 juta dan biaya administrasinya 0,9%. Pada bank muamalat pembiayaan *qardhul hasan* diperuntukkan bagi karyawan bukan untuk masyarakat yang membutuhkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka peneliti mengidentifikasi masalah bahwa akad *qardhul hasan* tidak seharusnya hanya diperuntukkan bagi karyawan tetapi juga untuk nasabah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “**EVALUASI PELAKSANAAN AKAD *QARDHUL HASAN* PADA BPRS MUAMALAT HARKAT KEC. SUKARAJA KAB. SELUMA**”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan BPRS Muamalat Harkat memberikan *qardhul hasan* kepada karyawan ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan BPRS Muamalat Harkat membebankan biaya administrasi?
3. Solusi apa yang dapat diberikan kepada BPRS Muamalat Harkat agar pelaksanaan akad *qardhul hasan* tidak hanya diberikan kepada karyawan ?

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Khalifatul Amri selaku Marketing di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu, tanggal 15 Oktober 2014

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan BPRS Muamalat Harkat memberikan *qardhul hasan* kepada karyawan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan BPRS Muamalat Harkat membebankan biaya administrasi.
3. Untuk memberi solusi apa yang dapat diberikan kepada BPRS Muamalat Harkat agar pelaksanaan akad *qardhul hasan* tidak hanya diberikan kepada karyawan.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para akademisi sebagai literatur untuk penelitian dimasa yang akan datang serta memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan teori tentang evaluasi pelaksanaan akad *qardhul hasan*.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

- a. BPRS Muamalat Harkat, yaitu sebagai evaluasi pelaksanaan akad *qardhul hasan* sesuai dengan hukum Islam.

- b. Peneliti, yaitu menambah pengetahuan dan pemahaman tentang lembaga keuangan syari'ah terutama berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan akad *qardhul hasan*.
- c. masyarakat, yaitu sebagai penambah pengetahuan mengenai BPRS Muamalat Harkat dalam memutuskan untuk menjadi nasabah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan diatas, maka peneliti melakukan kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun pustaka yang terkait dalam hal ini adalah:

penelitian yang dilakukan oleh Mariati<sup>9</sup>, dengan judul “Tinjauan Yuridis *qardhul hasan* Menurut Hukum Islam dan Pelaksanaannya pada Perbankan Syari'ah di Indonesia”, Jurnal Ilmiah pada Universitas Mataram, Mataram 2013. Penelitian ini menjelaskan bahwabaik menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan maupun fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatur tentang *qardh* membolehkan pelaksanaan akad *qardh* bagi nasabah yang membutuhkan dan di peruntukkan untuk masyarakat yang tergolong lemah ekonominya baik untuk pinjaman maupun untuk dana talangan dan di dalam pelaksanaannya di bank syariah nasabah hanya mengembalikan pinjaman pokok *qardh* tersebut setelah jatuh tempo yang disepakati, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah dan bank dapat meminta jaminan dari pinjaman tersebut dan nasabah dapat

---

<sup>9</sup>Mariati, *Tinjauan Yuridis Qardhul Hasan Menurut Hukum Islam dan Pelaksanaannya pada Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, (Mataram: Universitaas Mataram, 2013)

memberikan sumbangan sukarela kepada bank selama tidak di perjanjikan sebelumnya di dalam akad.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Badarudin<sup>10</sup>, judul “manajemen pembiayaan produk *qardhul hasan* (studi kasus di BPRS metro madani, lampung 2011”, tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011. Penelitian ini menjelaskan bahwa pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini phenomenology dengan model deskripsi. Data yang digunakan adalah berupa data eksternal yaitu data dari penelitian sebelumnya serta teori-teori yang mendukung, serta internal yaitu sebuah kesimpulan yang diambil oleh peneliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengungkap manajemen *qardhul hasan* tersebut. Dalam proses pembiayaan, BPRS Metro Madani bisa memberikan pinjaman yang relatif tinggi hingga mencapai 15 juta. Dikarenakan syarat-syarat dalam pembiayaan *qardhul hasan* yang memang diformat agar dana tersebut tidak memiliki risiko yang berarti, yaitu, adanya jaminan memiliki seorang tokoh yang dapat dijadikan jaminan kepercayaannya, nasabah lama dan tidak bermasalah dengan BPRS Metro Madani. Selain itu pembiayaan *qardhul hasan* di BPRS Metro Madani digunakan untuk dua kastegori pembiayaan saja, yaitu: Gharimin (orang yang terlilit hutang) dan untuk pembiayaan orang sakit.

Manajemen POAC untuk Pembiayaan *qardhul hasan* di BPRS Metro Madani masih ada yang kurang sesuai dalam implementasinya. Hal ini terlihat dari *actuating* (pelaksanaan) yang kurang sesuai dengan khasanah teori

---

<sup>10</sup>Badarudin, *Manajemen Pembiayaan Produk Qardhul Hasan (Studi Kasus di BPRS Metro Madani Lampung 2011)*, Tesis, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011)

*qardhul hasan* diantaranya pembiayaan ini menggunakan jaminan, memakai orang yang mempertanggungjawabkan, selain itu penerima pembiayaan *qardhul hasan* juga hanya pada dua kategori, yaitu orang yang sakit dan gharimin (orang yang terlilit hutang). Hal ini agar diperhatikan mengingat bahwa landasan hukum *qardhul hasan* harus sesuai antara teori dan praktiknya.

Dalam berbagai sumber yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa bahwa penelitian sebelumnya sudah banyak ditemukan. Namun, permasalahan yang lebih spesifik adalah adanya pelaksanaan akad pembiayaan *qardhul hasan* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Muamalat Harkat belum ada yang meneliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Argumentatif kualitatif. Argumentatif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena di lapangan. Metode Argumentatif kualitatif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian argumentatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Argumentatif kualitatif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan intrepentasikan objek apa adanya.

Dikatakan argumentatif karena bertujuan memperoleh pemaparan dan penjelasan yang objektif khususnya mengenai penggunaan akad *qardhul hasan* pada BPRS Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma.

## **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma yang bertempat di Jln. Raya Bengkulu Seluma km.32 Kel. Sukaraja Kab Seluma Bengkulu.

Adapun waktu penelitian dilakukan selama lima bulan yaitu dari bulan januari 2015 sampai dengan Juni 2015 (jadwal terlampir).

## **3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

### **a. Evaluasi Pelaksanaan**

Evaluasi pelaksanaan adalah suatu sistematis yang berkelanjutan untuk menentukan kualitas suatu rencana yang disusun secara matang dan terperinci biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

### **b. Akad**

Akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Di sinilah pentingnya membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terlanggarnya hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 33

### c. *Qardhul Hasan*

Kata *qardh* identik dengan *dain*, yaitu sesuatu yang berada dalam tanggungan orang lain akibat adanya transaksi secara tidak tunai. Menurut terminologi, istilah *qardh* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan ridho Allah.<sup>12</sup> *Al-qardh* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. *Al-qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syari'ah.<sup>13</sup>

## 4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah karyawan bagian pemasaran sebanyak satu (1) orang, *Account Officer* sebanyak satu (1) orang dan *customer service* sebanyak satu (1) orang.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Pengambilan data primer bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya (pihak BPRS Muamalat Harkat) terkait hal-hal yang dibutuhkan peneliti. Pengambilan data primer dilakukan dengan

<sup>12</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h.

<sup>13</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: kencana, 2011), h. 212.

wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan terstruktur secara langsung kepada informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung data primer. Pengambilan data sekunder bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah penelitian. Data tersebut berupa data dokumentasi, seperti data-data karyawan yang menggunakan pembiayaan *qardhul hasan*. Dokumen yaitu arsip BPRS Muamalat Harkat yang berhubungan dengan akad *qardhul hasan* dan buku-buku lainnya, seperti buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, dilakukan melalui teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam penelitian ini dilakukan observasi terlebih dahulu. Observasi merupakan proses pencatatan pada perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kejadian-kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.<sup>14</sup>

b. Wawancara mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara mendalam (*Indepth Interview*) adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden.<sup>15</sup> Wawancara

---

<sup>14</sup>Mamang Sengadji Etta, *Metodelogi penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), h. 172-173

<sup>15</sup>Hendri Tanjung, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), h. 80

dilakukan untuk menggali informasi tentang penggunaan pembiayaan dalam akad *qardhul hasan* di BPRS Muamalat Harkat, peneliti meminta kepada pihak BPRS Muamalat Harkat untuk bersedia menjawab dan memaparkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lisan yang diajukan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data arsip-arsip tertulis dan terutama buku-buku tentang pendapat, teori, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

d. Kepustakaan

Kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 7. Teknik Analisis Data Miles dan Huberman

Analisa data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

- a. Reduksi data (*data reduction*). Reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, coding, memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang

mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

- b. Penyajian data (*data display*). Penyajian data (*data display*) adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat Penyajian data (*data display*), peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusi data*). Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan-pencatatan data. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik suatu kesimpulan.<sup>16</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Menguraikan tentang pendahuluan yang secara ilmiah merupakan pondasi dari setiap karya tulis yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, defenisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : mengurai teori yang membahas permasalahan terkait dengan substansi penelitian. yang terdiri dari pengertian pembiayaan, pengertian akad dan teori *qardhul hasan*.

Bab III : gambaran umum menjelaskan alur kerja dan langkah-langkah operasional yang akan dilakukan dalam penelitian. Adapun sub-sub

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 246-247

sejarah perkembangan BPRS Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma, visi dan misi BPRS Muamalat Harkat, kepengurusan, manajemen dan struktur organisasi, produk dan jasa BPRS Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari evaluasi pelaksanaan akad pembiayaan *qardhul hasan* pada BPRS Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma, faktor-faktor apa yang menyebabkan BPRS Muamalat Harkat memberikan pembiayaan *qardhul hasan* kepada karyawan, faktor-faktor apa yang menyebabkan BPRS Muamalat Harkat membebankan biaya administrasi, solusi apa yang dapat diberikan kepada BPRS Muamalat Harkat agar pelaksanaan akad *qardhul hasan* tidak hanya diberikan kepada karyawan.

Bab V : Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. KAJIAN TEORI

##### 1. Evaluasi Pelaksanaan

###### a. Pengertian Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi adalah suatu proses sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Tujuan evaluasi adalah untuk menentukan kualitas sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>1</sup> Pelaksanaan bermuara paada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

---

<sup>1</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan. Alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilakukan suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan. Langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Jadi kesimpulannya evaluasi pelaksanaan adalah suatu sistematis yang berkelanjutan untuk menentukan kualitas suatu rencana yang disusun secara matang dan terperinci biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

**b. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan**

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Sumber data, dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu, terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan:

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*standar operating procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khususnya tanpa pola yang baku.

**c. Unsur-unsur pelaksanaan**

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut

**2. Akad**

**a. Pengertian Akad**

Secara *lughawi*, makna al-aqd adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara *Istislahi*, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah pertalian ijab dan kabul

dan pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya.

Definisi-definisi tersebut mengisaratkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. *Ketiga*, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.

Persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Di sinilah pentingnya membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terlanggarnya hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad.<sup>2</sup>

Dalam bank syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 33

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 29

## b. Pembentukan Akad

### 1. Rukun Akad

Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab*<sup>4</sup> dan *qabul*<sup>5</sup>. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain *Hanafiyah* berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu :

- 1) Orang yang akad (*'aqid*), contoh : penjual dan pembeli
- 2) Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh : harga atau yang dihargakan.
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>6</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dalam akad memiliki beberapa rukun yang wajib ada yaitu *ijab* dan *qabul*, di dalam *ijab* dan *qabul* ini tentunya terdapat orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli, dan sesuatu yang di akadkan yaitu barang atau harga.

---

<sup>4</sup>*Ijab* menurut Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang di ucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima

<sup>5</sup>*Qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.

<sup>6</sup>Definisi *ijab* menurut ulama *Hanafiyah* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaab yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *Qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.

a. Unsur-unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu berikut ini.

1) *Shighat akad*

*Shighat akad* adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*.<sup>7</sup>

a) Metode (*uslub*) *Shighat Ijab* dan *qabul*

Uslub-uslub *shighat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut :

- (1) Akad dengan Lafazh (Ucapan)
- (2) Akad dengan Perbuatan
- (3) Akad dengan Isyarat
- (4) Akad dengan Tulisan

b) Syarat-Syarat Terjadinya *Ijab* dan *Qabul*

(1) Syarat terjadinya *ijab* dan *qabul*

Para ulama menetapkan 3 syarat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu :

- (a) *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad. Namun demikian tidak disyaratkan menggunakan bentuk tertentu.

---

<sup>7</sup>Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia: Bandung, 2004), h. 45

- (b) Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai.
- (c) Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

(2) Tempat Akad

Tempat akad adalah tempat bertransaksi antara dua pihak yang sedang berakad. Dengan kata lain, bersatunya ucapan di tempat yang sama.<sup>8</sup>

Untuk mengetahui bahwa *ijab* dan *qabul* bersambung harus dipenuhi tiga syarat :

- (a) Harus di tempat yang sama
- (b) Tidak boleh tampak adanya penolakan dari salah seorang yang akad dan juga tidak boleh adanya ucapan lain yang memisahkan di antara perkataan akad.
- (c) *Ijab* tidak boleh diulangi atau dibatalkan sebelum ada jawaban *qabul*.

(3) Akad yang tidak memerlukan persambungan tempat

Ada tiga akad yang tidak memerlukan persyaratan yaitu:

- (a) Wasiat yang harus dilakukan setelah orang yang berwasiat meninggal.

---

<sup>8</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...* h. 52

- (b) Penitipan keturunan keluarga dengan cara berwasiat kepada orang lain untuk memelihara keturunannya setelah ia meninggal.
- (c) Perwakilan, seperti mewakilkan kepada orang yang tidak ada di tempat yang mewakilkan.

(4) Pembatalan *ijab*

*Ijab* dianggap batal dalam hal-hal berikut :

- (a) Pengucap *ijab* menarik pernyataannya sebelum *qabul*
- (b) Adanya penolakan dari salah satu yang berakad.
- (c) Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak yang akad berpisah
- (d) Pengucap *ijab* tidak menguasai lagi hidupnya, seperti butanya hewan yang akan dijual atau terkelupasnya kulit anggur, dan lain-lain.<sup>9</sup>

2) *Al-Aqid* (orang yang akad)

*Al-Aqid* adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *aqid*. Secara umum, *Al-Aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Ulama *Malikiyah* dan *Hanafiyyah* mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang

---

<sup>9</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...h. 52-53

agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain.

Adapun ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* mensyaratkan *aqid* harus *baligh* (terkena perintah syara'), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama *Hanabilah* membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana dan *tasharruf* atas seizin walinya.

Bahwa *aqid* (orang yang berakad) yaitu orang telah *baligh*, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Namun anak kecil boleh dengan syarat melakukan akad yang sederhana, dapat memahami dan atas izin walinya.

Di antara akad yang dipandang sah dilakukan oleh anak *mumayyiz* menurut pandangan ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah* adalah :

- (a). *Tasharrut* (aktivitas atas benda) yang bermanfaat bagi dirinya secara murni, yakni suatu akad tentang kepemilikan sesuatu yang tidak memerlukan *qabul*, seperti berburu, menerima *hibah* dan lain-lain.
- (b). *Tasharruf* yang mengandung kemadaratan secara murni, yakni pengeluaran barang miliknya tanpa memerlukan *qabul*, seperti *hibah*, memberikan pinjaman, dan lain-lain.

(c). *Tasharruf* yang berada antara manfaat dan madarat, yakni akad yang berdampak kepada untung dan rugi. Tasyaruf ini tidak dapat oleh anak-anak *mumayyiz*, tanpa seizin walinya.<sup>10</sup>

### 3) *Mahal Aqd (Al-Ma'qud Alaih)*

*Mahal Aqd (Al-Ma'qud Alaih)* adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda buka harta, seperti dalam akad pernikahan dan dapat pula berbentuk kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, *fuqaha* menetapkan empat syarat dalam objek akad berikut ini.

(a) *Ma'qud Alaih* (barang) harus ada ketika akad.

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad.

(b) *Ma'ud 'alaih harus masyru'* (sesuai ketentuan syara')

Ulama fiqih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara'. Oleh karena itu, dipandang tidak sah, akad atas barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, minuman keras, dan lain-lain.

(c) Dapat diberikan waktu akad.

---

<sup>10</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...h. 53-54

Disepakati oleh ulama fiqh bahwa barang yang dijadikan akad harus dapat diserahkan ketika akad. Dengan demikian, *ma'qud 'alaih* yang tidak diserahkan ketika akad, seperti jual-beli burung yang ada di udara, harta yang sudah diwakafkan, dan lain-lain, tidak dipandang terjadi akad.

(d) *Ma'qud 'alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang akad

Ulama fiqh menetapkan bahwa *Ma'qud 'alaih* harus jelas diketahui oleh kedua pihak yang akad. Larangan Assunah sangat jelas dalam jual-beli gharar (barang yang samar yang mengandung penipuan), dan barang yang tidak diketahui oleh pihak yang akad.

(e) *Ma'qud 'alaih* harus suci

Ulama selain Hanafiyah menerangkan bahwa *ma'qud 'alaih* harus suci, tidak *najis* dan *mutanajis* (terkena najis). Dengan kata lain, *ma'qud 'alaih* yang dapat dijadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yakni yang dapat dimanfaatkan menurut syara'.<sup>11</sup>

4) *Maudhu* (tujuan) Akad

*Maudhu* Akad adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat Islam, *Maudhu* akad harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Pada akad jual-beli misalnya, *maudhu* akad adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli,

---

<sup>11</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...h. 58-61

sedangkan dalam sewa-menyewa adalah pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti, dan lain-lain.

### **c. Syarat-syarat Akad**

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas di atas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan dan syarat keharusan.

#### **a. Syarat terjadinya Akad**

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syara' tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian :

- 1). Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- 2). Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

#### **b. Syarat Pelaksanaan Akad**

Ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang)

c. Syarat Kepastian hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzum* dalam jual-beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual-beli, seperti *khiyar syara*, *khiyar aib*, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.<sup>12</sup>

**d. Dampak Akad**

Setiap akad dipisahkan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus.

a. Dampak khusus

Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual-beli, hibah, wakaf, upah, dan lain-lain.

b. Dampak umum

Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil.

**e. Pembagian dan sifat akad**

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

a. Berdasarkan ketentuan Syara'

(1). Akad *sahih*, yaitu akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.

---

<sup>12</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...* h. 64-65

(2). Akad tidak *sahih*, yaitu akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya.

b. Berdasarkan penamaannya

(1) Akad yang telah dinamai syara', seperti jual beli, *hibah*, gadai dan lain-lain.

(2) Akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

c. Berdasarkan maksud dan tujuan akad

(1). Kepemilikan

(2). Menghilangkan kepemilikan

(3). Kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak pada wakilnya

(4). Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas, seperti orang gila.

(5). Penjagaan

d. Berdasarkan zatnya

(1). Benda yang berwujud (*al-'ain*)

(2). Benda tidak berwujud (*ghair al-'ain*).<sup>13</sup>

#### **f. Sifat-sifat Akad**

Segala bentuk *tasharuf* (aktivitas hukum) termasuk akad memiliki dua ketentuan umum.

a. Akad tanpa syarat (Akad *Munjiz*)

---

<sup>13</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...* h. 66-67

Akad *munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat.

b. Akad Bersyarat (Akad *Ghair Munjiz*)

Akad *Ghair Munjiz* adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.<sup>14</sup>

**g. Akhir Akad**

Akad akan berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan).

a. Akad habis dengan pembatalan

Akad dengan pembatalan terkadang dihilangkan dari asalnya seperti pada masa *khiyar*, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan telah dibatalkan.

Adapun pembatalan pada akad lazim, terhadap dalam beberapa hal berikut :

- 1) Ketika akad rusak
- 2) Adanya *khiyar*

---

<sup>14</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...h. 67-70

- 3) Pembatalan akad
- 4) Tidak mungkin melaksanakan akad
- 5) Masa akad berakhir.<sup>15</sup>

### 3. *Qardhul Hasan*

#### a. Pengertian *Qardhul Hasan*

Kata *qardh* identik dengan dain, yaitu sesuatu yang berada dalam tanggungan orang lain akibat adanya transaksi secara tidak tunai. Menurut terminologi, istilah *qardh* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharapkan ridho Allah.<sup>16</sup> *Al-qardh* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. *Al-qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syari'ah.<sup>17</sup> *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan/ lunak tanpa imbalan, biasanya

---

<sup>15</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...h. 70

<sup>16</sup>Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009). h.

<sup>17</sup>Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: kencana, 2011). h. 212

untuk pembelian barang-barang fungible (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).<sup>18</sup>

Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (bank syari'ah) memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Artinya, nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya. Bank syari'ah memberikan pinjaman *qardh* dalam akad *qardhul hasan* dengan tujuan sosial. Bank syari'ah tidak mengalami kerugian atas pinjaman *qardhul hasan* meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini karena sumber dana *qardh* sebagian besar bukan berasal dari harta bank syari'ah akan tetapi dari sumber-sumber lain.<sup>19</sup> Produk-produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah.<sup>20</sup>

*Qardh* merupakan akad pinjam meminjam yang dikenal dalam perbankan syari'ah. Untuk itu berbeda dengan peminjaman uang ke bank konvensional yang mewajibkan nasabah peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga kita atas pokok pinjaman tersebut, sedangkan *qardh* di perbankan syari'ah nasabah peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokoknya saja. *qardh*

---

<sup>18</sup>Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari'ah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 46S

<sup>19</sup>Ismail, *Perbankan...* h. 213

<sup>20</sup>Buchary Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 13

merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan dalam keadaan emergency kepada nasabah yang betul-betul membutuhkan uang, sedangkan nasabah tersebut adalah orang yang tidak menentu. Lebih lanjut juga dikenal adanya *qardhul hasan* atau pinjaman kebajikan.<sup>21</sup> *Qardhul hasan* adalah yang berarti pinjaman baik telah disebut-sebut dalam al-qur'an berkali-kali. Itu adalah pinjaman bebas bunga untuk membiayai proyek kesejahteraan atau kebutuhan jangka pendek. Peminjam hanya diharuskan membayar uang yang dipinjam, namun dia dapat membayar lebih sebagai bentuk penghargaan.<sup>22</sup>

#### b. Landasan Syari'ah *Qardhul Hasan*

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah dan ijma ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT menajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

##### 1. Al-qur'an

Firman Allah :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٢٠٦﴾

*Artinya: “Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan)*

<sup>21</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selektia Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press,2008). h. 57

<sup>22</sup>Veithzal Rifai,Dkk. *Principle of Islamic Finance atau Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2012). h. 192

*pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S. Al-Hadid:11).<sup>23</sup>*

Landasan dalil dalam ayat ini adalah kita disuruh untuk “meminjamkan kepada allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan allah. Selaras dengan meminjamkan kepada allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).<sup>24</sup>

## 2. Al- Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسِيرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدْنَانَ يُقْرِضُهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَأَنَّ عَلْقَمَةَ غَضِبَ فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ أَقْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا أُمَّ عَتَبَةَ هَلَمِّي تِلْكَ الْخَرِيطَةَ الْمَخْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلْتُكَ بِجِلِّي مَقَالَ فَعَلَمَا سَمِعَتْ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعَتْ مِنِّي قَالَ سَمِعْتِكَ تَذَكَّرُ

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا لِمَرَّةٍ ذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al Asqalani berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'la*

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Bandung: Sygma, 2007). h. 538

<sup>24</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h. 132

berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Yasir dari Qais bin Rumi ia berkata, "Sulaiman bin Udzunan meminjami Alqamah seribu dirham sampai waktu yang telah ditentukan, ketika waktu yang telah ditentukan habis, Sulaiman meminta dan memaksa agar ia melunasinya, Alqamah pun membayarnya. Namun seakan-akan Alqamah marah hingga ia berdiam diri selama beberapa bulan. Kemudian Alqamah datang kembali kepadanya dan berkata, "Pinjam ia ku seribu dirham sampai batas waktu yang telah kau berikan kepadaku dulu." Sulaiman menjawab, "Baiklah, dan dengan rasa hormat wahai Ummu Utbah, berikanlah kantung milikmu yang tertutup itu." Ia pun datang dengan membawa kantung tersebut, kemudian Sulaiman berkata, "Demi Allah, sesungguhnya itu adalah dirham-dirham milikmu yang pernah engkau bayarkan kepadaku, aku tidak merubah dirham itu sedikitpun." Alqamah berkata, "Demi Allah, apa yang mendorongmu melakukan ini kepadaku?" ia menjawab, "Karena sesuatu yang aku dengar darimu." Ia bertanya, "Apa yang kamu dengar dariku?" ia menjawab, "Ak umendengarmu menyebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihiwasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." Ia berkata, "Seperti itu pula yang di beritakan Ibnu Mas'ud kepadaku." (HR. Ibnu Madjah).<sup>25</sup>

عَجِيلٌ ثَلَاثَةً بِنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ  
 يَدِ بْنِ وَبِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ  
 مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ  
 مَكْتُوبًا الصَّدَقَةَ بِعَشْرٍ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ  
 الْقَرْضِ أَفْضَلُ تَمَقُّلِ الطَّلَدِ السَّائِلِ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضِ لَا  
 يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Karim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid.

<sup>25</sup>Alhafizh Ibn Hajar A'Asqalani, *Bulughul Maram*. Ter. Moh. Machfuddin Aladin, (Semarang : PT. KaryaToha Putra), h. 453

*Dan telah menceritakan kepada kami Abu Hatim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abu Malik dari Bapaknya dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Makaaku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya member hutang lebih utama ketimbang sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh."(HR. Ibnu Madjah).<sup>26</sup>*

### 3. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

#### c. Rukun dan Syarat *Qardh*

*Qardh* merupakan akad muamalah yang bersifat *tabarru'* untuk memberikan bantuan kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Melalui akad *qardh*, bantuan akan diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman (utang). Namun agar tujuan akad *qardh* dapat tercapai, maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>26</sup>Alhafizh Ibn Hajar A' Asqalani, *Bulughul Maram...*h. 456

1. Para pihak (*aqidain*) harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Dalam *qardh*, subjek hukum yang terlibat dalam akad terdiri dari pihak yang mengutangi (*muqridh*) dan pihak yang berutang (*muqtaridh*). Akad al *qardh* akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kecakapan dan kewenangan (*ahliyah* dan *wilayah*), karena akad ini identik dengan akad jual beli.
2. Dalam *qardh* yang menjadi objek akad adalah utang. Objek utang dapat diwujudkan dalam bentuk uang maupun barang berharga lainnya. Akad *qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap objek (harta benda) yang dibolehkan syara. Mengenai jenis harta benda yang dapat dijadikan sebagai objek utang piutang, terdapat perbedaan pendapat dikalangan imam mazhab. Misalnya menurut pendapat mazhab *Hanafiyah* akad utang piutang hanya berlaku terhadap *malal-misliyat*, yaitu harta benda yang banyak padanannya serta lazimnya dapat dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan mazhab *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat, bahwa setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam, maka boleh diberlakukan atasnya akad utang piutang, baik berupa *malal-misliyat* maupun *mal al-qimiyat*.
3. *Qardh* merupakan bentuk akad, maka harus dilakukan melalui *ijab* dan *qabul*. Pernyataan *ijabqabul* (*shigat al-qd*) dalam *qardh* tidak

boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu diluar utang piutang itu sendiri.<sup>27</sup>

**d. Tujuan atau manfaat *Qardh***

a. Bagi bank

1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka pelaksanaan fungsi sosial bank.
2. Peluang bank untuk mendapatkan fee dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *qardh*.

b. Bagi nasabah

1. Sumber pinjaman yang bersifat non komersial.
2. Sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan antara lain terkait dengan garansi dengan pengambil alihan kewajiban.<sup>28</sup>

**e. Seputar Hukum *Al-Qardh***

Akad *al-qardh* akan sah jika dilakukan orang yang memiliki kompetensi (*ahliyah* dan *wilayah*), karena akad ini identik dengan akad jual beli. Selain itu, harus dilakukan dengan adanya ijab Qabul, karena mengandung pemindahan kepemilikan kepada orang lain. Menurut *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, dalam akad *al-qardh* tidak boleh ada *khiyar majlis* atau *khiyar syarat*. Maksud dari *khiyar* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, sedangkan *al-qardh* merupakan

---

<sup>27</sup>Burhanuddin S., *Hukum Kontrak ...* h. 125-126

<sup>28</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), h. 55

akad *ghair lazim*, masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkan akad. Jadi, hak *khiyar* menjadi tidak berarti.

Mayoritas ulama berpendapat, dalam akad *al-qardh* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk mencegah terjerumus dalam *riba al nasi'ah*. Namun demikian, Imam Malik membolehkan akad *al-qardh* dengan batasan waktu, karena kedua pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan kesepakatan dalam akad.

Syarat sahnya *al-qardh* adalah orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*) benar-benar memiliki harta yang akan dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanannya (barang *mitsli*) baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi *riba*.

Ketika akad *al-qardh* telah dilakukan, *muqtaridh* (orang yang meminjam) berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman semisal pada saat *muqridh* menginginkannya. Jumhur ulama membolehkan orang yang meminjam untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya dengan yang lebih baik, sebagaimana terdapat dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dan Abi Raafi' r.ayang artinya: "sesungguhnya orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya".

Menurut *hanafiyah* setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh* maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu misalnya, *muqridh* akan memberikan pinjaman kepada *muqtaridh*, jika *muqtaridh* mau menjual rumahnya kepada *muqridh*. Hal ini tidak diperbolehkan, karena ada larangan hadits nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.

Akad *al-qardh* diperbolehkan dengan 2 syarat :

1. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*.
2. Akad *al-qardh* tidak digabungkan dengan akad lain seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus/hadiah mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.<sup>29</sup>

#### **f. Aplikasi Dalam Perbankan**

Aplikasi akad *qardh* dalam perbankan biasanya diterapkan sebagai berikut.

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan

---

<sup>29</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 255-257

segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.<sup>30</sup>

**g. Sumber Dana *Qardh***

1. *Al-qardh* yang diperlukan untuk pemberian dana talangan kepada nasabah yang memiliki deposito di bank syari'ah. Dana talangan ini diambilkan dari modal bank syari'ah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek.
2. *Al-qardh* yang digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pedagang asongan (pedagang kecil) lainnya, sumber dana berasal dari zakat, infaq, sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syari'ah.
3. *Al-qardh* untuk bantuan sosial, sumber dana berasal dari pendapatan bank syari'ah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan pendapatan halal. Misalnya pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah pembiayaan,

---

<sup>30</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ...* h. 133

denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dan pendapatan non halal lainnya.<sup>31</sup>

#### **h. Manfaat *Qardh***

Manfaat akad *al-qardh* banyak sekali, diantaranya :

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syari'ah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari'ah.

Resiko dalam *al-qardh* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.<sup>32</sup>

Selain manfaat diatas ada beberapa manfaat lainnya, yaitu :

- a. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syari'ah untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi bank syari'ah dalam membantu masyarakat miskin.
- b. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang dengan rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syari'ah.

---

<sup>31</sup>Ismail, *Perbankan ...* h. 213

<sup>32</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ...* h.134

c. Meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syari'ah, karena bank syari'ah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat golongan miskin.<sup>33</sup>

**i. Ketentuan Utang Piutang (*Al-Qardh*)**

Dalam ekonomi konvensional utang piutang (*al-qardh*) sering dijadikan instrumen untuk melakukan eksploitasi agar mendapatkan keuntungan. Teori ini tidak berlaku dalam sistem ekonomi islam, dimana akad *qardh* disyariatkan untuk memberikan pinjaman kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Karena itu disamping rukun dan syarat ada beberapa ketentuan lain yang perlu diperhatikan untuk menjalankan akad *qardh*:

1. Utang hendaklah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (darurat). Sebab itu orang yang berutang harus disertai niat dalam hati untuk melunasinya. Rasulullah SAW bersabda : “barang siapa yang mengambil harta manusia (utang) agar dia menunaikan kewajibannya, niscaya allah memenuhinya. Dan barang siapa yang mengambilnya, tetapi dengan maksud menghabiskannya, niscaya allah akan menghabiskannya”. (HR. Bukhari)
2. Perlu dilakukan pencatatan utang. Utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungan seseorang. Karena tanggungan tersebut

---

<sup>33</sup>Ismail, *Perbankan ... h. 214.*

muncul dari adanya akad yang dilakukan secara tidak tunai (*dain*), maka keberadaannya perlu dicatat. Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-baqarah: 282)

3. Apabila yang berutang (*muqtaridh*) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai mereka ke lapangan. Dilarang hukumnya menuntut pengembalian utang kepada orang yang belum memiliki kemampuan, terutama bagi kalangan fakir miskin. Bahkan apabila kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utangnya tersebut, maka itu akan lebih baik bagimu. Ketentuan ini mengacuh kepada firman Allah SWT :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-baqarah : 280).

- Dalam suatu riwayat Ka'ab Bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : “ barang siapa yang memberikan penangguhan tagihan kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya, niscaya allah akan menyayangi dibawah naungannya”. Berlakunya pemberian tangguh menunjukkan dibolehkannya penetapan waktu dalam utang piutang yang bersifat *tijarah*. Penetapan waktu ini tidak berkaitan dengan syarat pengambila keuntungan ,melainkan sebatas memberikan jaminan kepastian hukum. Imam malik berpendapat bahwa boleh ada syarat waktu dalam *qardh*, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qardh* ditetapkan hingga waktu tertentu, pemberi *qardh* tidak berhak menuntut (pembayaran) sebelum masanya tiba.
4. Dibolehkan berutang/mengutangi 2 kali dengan orang yang sama. Mengutangi 2 kali hukumnya bagaikan memberikan shadaqah. Dalam suatu riwayat, Ibnu Mas'ud R.A Rasulullah SAW pernah bersabda :”seorang muslim memberi utang sebanyak 2 kali kepada muslim yang lain kecuali (pahalanya) seperti sedekah 1 kali” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban Dan Baihaqi).
  5. Apabila pihak yang berutang telah mampu maka wajib segera melunasi hutangnya. Menunda pembayaran hutang (kredit macet) bagi yang telah mampu merupakan perbuatan aniayah (dzalim), karena itu bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum. Nabi bersabda : menunda pembayaran bagi yang mampu (berkecukupan)

adalah suatu kedzaliman dan apabila seorang dari kamu diikutkan (*dihawalahkan*) kepada orang lain yang mampu, maka terimalah hawalah itu (HR. Bukhari dan Muslim). Seseorang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya, tetapi dilalaikan maka boleh disita hartanya dan diberi ganjaran (HR. Abu daud dan Nasa'i).

Dalam kehidupan adanya kredit macet dapat dikenakan sanksi hukuman berupa *ta'zir* para ulama sepakat bahwa hukuman *ta'zir* itu disyariatkan untuk setiap kemaksiatan yang tidak ada kafaratnya dan tidak disebutkan secara pasti ketentuan hukumnya (*hadd*) di dalam al-qur'an dan al-hadits.

6. Melebihi dalam pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama tidak dipersyaratkan. Dalam suatu riwayat, jabir bin abdullah r.a berkata: "aku memiliki hak pada rasulullah SAW, kemudian beliau membayarnya dan menambah untukku " (HR. Bukhari dan Muslim). "berikanlah utang kepadanya maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang baik dalam membayar utang " (*mutafa'alaihi*). Menurut mazhab Hanafiyah, jika keuntungan itu tidak dipersyaratkan dalam akad karena telah menjadi kebiasaan masyarakat (*urf*), maka dibolehkan. Fuqaha *Malikiyah* membedakan utang piutang yang bersumber dari transaksi dagang dengan utang piutang (*qardh*). Dalam utang yang bersumber dari transaksi dagang (*tijarah*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh.

Sedangkan dalam utang piutang melalui akad *qardh* meskipun penambahan pembayaran tidak dipersyaratkan hukumnya tetap haram.<sup>34</sup>

**j. Fatwa DSN dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)  
Tentang *Qardh***

Dalam ketentuan KHES tentang *qardh* terdapat 6 pasal yang isi ketentuannya sama dengan fatwa DSN yaitu fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*.

---

<sup>34</sup>Burhanuddin S., *Hukum Kontrak* ... h. 126-127

Tabel 2.1

| FATWA-FATWA DSN  | KHES  |
|--|---|
| 1. Nasabah <i>alqardh</i> wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.   | Pasal 612<br>Nasabah <i>alqardh</i> wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.  |
| 2. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.   | Pasal 613<br>Biayaa dministrasi dapat dibebankan kepada nasabah.  |
| 3. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.  | Pasal 614<br>LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.   |
| 4. Nasabah <i>al-qardh</i> dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.   | Pasal 615<br>Nasabah <i>al-qardh</i> dapat memberikan tambahan (sumbang-an) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.   |
| 5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:<br>a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau<br>b. Menghapus ( <i>write off</i> ) sebagian atau seluruh kewajibannya. | Pasal 616<br>Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakat telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:<br>a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau<br>b. Menghapus ( <i>write off</i> ) sebagian atau seluruh kewajibannya. |
| Dana <i>al-qardh</i> dapat bersumber dari:<br>a. Bagian modal LKS.<br>b. Keuntungan LKS yang disisihkan.<br>c. Lembaga lain/individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS   | Pasal 617<br><i>al-qardh</i> dapat bersumber dari :<br>a. Bagian modal LKS.<br>b. Keuntungan LKS yang disisihkan.<br>c. Lembaga lain/individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. <sup>35</sup>  |

<sup>35</sup>Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 442-443

Sedangkan mengenai sanksi yang tertuang dalam fatwa DSN ini yaitu dalam hal nasabah wanprestasi adalah sebagai berikut.

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.<sup>36</sup>

#### **k. Peraturan Bank Indonesia Tentang *Qardh***

Ketentuan tentang kegiatan penyaluran dana berdasarkan akad *qardh* secara teknis juga diatur dalam pasal 18 PBI No. 7/46/PBI/2005. Pasal ini menyebutkan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan *qardh* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut.

1. Bank dapat memberikan pinjaman *qardh* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.
2. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardh* yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman *qardh*.

---

<sup>36</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selektia Perbankan ...* h. 58

4. Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.
5. Dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah.
6. Sumber dan pinjaman *qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak.
7. Sumber dana pinjaman *qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana komersial jangka pendek (*short term financing*) diperbolehkan dari Dana Pihak Ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana.

Adanya jenis pembiayaan *qardh* dan *qardh al-hasan* ini merupakan salah satu bukti bahwa perbankan syariah selain mengemban misi bisnis, juga berupaya untuk melaksanakan misi-misisosial. Hal yang demikian menandakan bahwa idealita dari bank syariah adalah sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>37</sup>


---

<sup>37</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Kapita Selektta Perbankan ...*h. 59-60

## I. Skema Al-Qardh

Dalam skema *al-qardh* akan lebih jelas tentang gambaran mekanisme *al-qardh* dalam aplikasi bank syari'ah

Gambar 2.1  
*Qardh*<sup>38</sup>



Keterangan gambar *qardh*:

1. Kontrak perjanjian *qardh* dilaksanakan antara bank dan nasabah.
2. menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syari'ah menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam *qardh* berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber antara lain: zakat, Infaq, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain, dan dana lainnya.
3. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan bank syari'ah.

<sup>38</sup> Ismail, MBA; *Perbankan...* h. 214

4. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari bank syari'ah, tanpa ada tambahan.<sup>39</sup>

#### **m. Implementasi Akad *Qardh* dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syari'ah**

*Qardh* sebagai salah satu produk pembiayaan dari bank syari'ah merupakan salah satu produk untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk itu dengan melalui mekanisme *qardh* seorang nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya saja. Bahkan untuk akad *qardhal hasan* pada dasarnya seorang berhutang tidak berkewajiban untuk mengembalikan hutangnya, karena memang ditujukan untuk orang yang benar-benar tidak mampu.<sup>40</sup>

Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksana Prinsip Syari'ah. Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Serta Pelayanan Jasa Keuangan Syari'ah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008 yaitu SEBI No. 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008. SEBI dimaksud antara lain menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana ssdalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *qardh* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut.:

---

<sup>39</sup>Ismail, *Perbankan ... h.* 214-215

<sup>40</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 150

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qardh*), kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *qardh*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
3. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar *qardh* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*).
4. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad.
5. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran.
6. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *qardh*.
7. Pengembalian jumlah pembiayaan atas *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati, dan

Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syari'ah dalam rangka pembinaan nasabah.

Di atas telah disebutkan bahwa dalam *qardh* pada dasarnya pihak peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman saja. Akan tetapi dalam praktiknya diperbankan pihak bank biasanya membebani biaya administrasi yang besarnya berdasarkan kebijaksanaan dari pihak bank. Nasabah pun dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada bank dengan syarat tidak diperjanjikan diawal.<sup>41</sup>

## B. KERANGKA PEMIKIRAN

Topik penelitian adalah evaluasi pelaksanaan akad *qardhul hasan* maka dengan teori yang ada dapat dibuat kerangka pemikiran bahwa evaluasi pelaksanaan akad *qardhul hasan* pada BPRS Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma dapat dilihat dari pelaksanaan akad *qardhul hasan* yang telah dilakukan sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan akad *qardhul hasan* pada BPRS Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma.

Adapun pelaksanaan akad *qardhul hasan* telah dilakukan hanya diberikan untuk karyawan bukan nasabah, sehingga demikian setelah dilakukan pelaksanaan akad tersebut dapat dievaluasi bahwa seharusnya akad *qardhul hasan* diberikan kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan bukan hanya diberikan kepada karyawan BPRS Muamalat harkat.

---

<sup>41</sup>Abdul Ghofur Anshori, *PerbankanSyari'ah...* h. 150-151

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah dan Perkembangan BPRS Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma**

Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Muamalat Harkat Kec Sukaraja Kab. Seluma telah dimulai sejak tahun 1994, dimana tahun tersebut merupakan tahap awal pendirian Bank Syari'ah secara nasional. Beberapa BPRS telah berdiri di Pulau Jawa dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syari'ah pertama yang sudah beroperasi tahun 1992.<sup>1</sup>

Bank Muamalat Harkat didirikan oleh Drs. H.A Razie Jachya, modal dasar Bank Muamalat Harkat pada saat proses pendirian tahun 1993 ditetapkan sebesar Rp 3 milyar dengan jumlah pemegang saham lebih dari sepuluh orang. Proses pendirian Bank Muamalat Harkat cukup lama dengan beberapa kali perubahan Akte Pendirian antara lain akte pertama No.11 tanggal 15 November 1995 dengan Notaris Zulkifli Wildan, SH. Dan akte kedua dengan No.41 tanggal 13 Maret 2009. Selain akte pendirian juga dikuatkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI bernomor: No.C2- 7152 HT.01.01 tahun 1995, tanggal 8 juni 1995 Berita Negara No.65 Tambahan Berita Negara RI No.6831, tanggal 15 Agustus 1995 dan keputusan kedua No.AHU-54624.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 11 November 2009. Setelah ada izin pendirian setahun kemudian barulah

---

<sup>1</sup>Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Muamalat Harkat Bengkulu.

keluar Nomor Izin Prinsip S-1711/MK.17/1994. Dan dua tahun kemudian Izin Operasi dengan Nomor. Kep.007/AN.17/1996 tanggal 8 Januari 1996. Namun baru dapat beroperasi pada tanggal 22 Januari 1996. Setelah seluruh perlengkapan dinyatakan lengkap pada tanggal 3 Februari 1996. Bank Muamalat Harkat diresmikan oleh Wakil Gubernur Bengkulu.

PT BPRS Muamalat Harkat Bengkulu sejak tahun 2000 terus memperoleh laba dan mendapat predikat sehat dari Bank Indonesia Bengkulu. Tidak hanya itu perkembangan BPRS Muamalat Harkat diikuti dengan mendirikan kantor kas di beberapa tempat yang strategis dalam mengembangkan ekonomi dengan prinsip syari'ah antara lain kantor kas Pagar Dewa dan Masjid Raya Baitul Izzah di kota Bengkulu, kantor pelayanan ketahun desa giri kencana kabupaten Bengkulu Utara dan kantor pelayanan Padang Jaya kabupaten Bengkulu Utara serta pihak bank tetap akan mengembangkan ekspansi pembiayaan di wilayah lain sebagai wujud dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam.<sup>2</sup>

Perkembangan yang cukup signifikan dari kegiatan BPRS Muamalat Harkat telah memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat Bengkulu. Sebagian dari masyarakat telah banyak diberikan bantuan-bantuan berupa pemberdayaan terhadap usaha-usaha kecil.

Sekarang PT BPRS Muamalat Harkat telah berusia 18 tahun sejak beroperasi dan dalam perkembangannya Bank cukup berhasil menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah di Provinsi Bengkulu, dengan total

---

<sup>2</sup>Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Muamalat Harkat Bengkulu.

asset Rp. 27.000.000.000, per Maret 2014.<sup>3</sup> hal ini menunjukkan bahwa PT BPRS Muamalat Harkat dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masyarakat. Dengan demikian sangat memungkinkan lembaga ini dapat menjadi sebuah lembaga terpercaya bagi masyarakat dalam proses pembiayaan terhadap ekonomi rakyat.

## **B. Visi dan Misi BPRS Muamalat Harkat**

### a. Visi

Bank pembiayaan rakyat syari'ah muamalat Bengkulu mempunyai visi sebagai berikut :

1. Menjadi bank syari'ah utama di Bengkulu.
2. Menjadi pemain dominan diemotional/ethical market.
3. Menjadi pemain yang dikagumi di relational market.

### b. Misi

1. Turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi umat Islam menengah kebawah muslim dalam perekonomian islam, terutama upaya meningkatkan peranan pedagang kecil bawah muslim dalam perekonomian yang selama ini tidak terjangkau oleh bank.
2. Sebagai katalisator pengembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah provinsi Bengkulu.
3. Memberikan kontribusi yang positif kepada uma Islam.

---

<sup>33</sup>Deri Haspriyanti. Direktur *wawancara*. 24 Maret 2015

4. Memberikan keuntungan yang wajar kepada para pemegang saham.
5. Mengusahakan pertumbuhan perusahaan yang optimal.
6. Meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan kerja untuk kesejahteraan masyarakat, stake holder dan seluruh karyawan.<sup>4</sup>

### C. Kepengurusan

Pengelola PT BPRS Muamalat Harkat merupakan sinergi antara cendekiawan ulama dan bankir sehingga di harapkan dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan nasabah, karena dikelola secara profesional.<sup>5</sup>

#### a. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. H. A Razie Jachya  
 Komisaris : Zulkarnain Hazairin, SH

#### b. Dewan Syariah

Ketua : Drs. H. M. Djufri M.Si  
 Anggota : Drs. H. Iskandar Ramis, SIP. M.Si

#### c. Direksi

Direktur Utama : Dharma Setiaawan, SE  
 Direktur : Deri Haspriyanti A. Md

### D. Manajemen dan Struktur Organisasi

#### *Job Description* BPRS Muamalat Harkat

---

<sup>4</sup>Brosur, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Muamalat Harkat Bengkulu.

<sup>5</sup>Brosur, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Muamalat Harkat Bengkulu..



Adapun gambaran uraian tugas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Muamalat Harkat sebagai berikut :

a. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Kekuasaan tertinggi organisasi pada PT. BPRS Muamalat Harkat berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki fungsi dan wewenang, menetapkan anggaran dasar dan perubahannya, serta mengangkat dan memberhentikan pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) dan Dewan Pengawas Syari'ah, dan menetapkan perubahan modal, tujuan perusahaan dan pembagian laba.<sup>6</sup>

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab dan wewenang melakukan pengawasan dan memberikan nasehat atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, sehingga direksi dapat mengembangkan dan memitigasi resiko atas kegiatan bisnisnya, dan wajib mendorong direksi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syari'ah, menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan menyampaikan laporan Dewan Komisaris dalam RUPS dan kepada Bank Indonesia.

---

<sup>6</sup>Data PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu.

c. Dewan Direksi

Dewan Direksi mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memimpin usaha dan mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syari'ah, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan bank sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syari'ah, serta menjabarkan kebijakan umum bank yang telah dibuat Dewan Komisaris dan disetujui RUPS, dan memimpin rapat (rapat direksi, rapat komisi, rapat staf) untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan, dan lain-lain.

d. Dewan Pengawas Syari'ah

Adapun wewenang dan tanggung jawab dewan pengawas syari'ah adalah memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), serta menilai aspek syari'ah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank berdasarkan prinsip Syari'ah, dan memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.

e. Sistem Pengendalian Intern atau Audit Internal

Audit internal mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan atau control agar pelaksanaan operasional

BPRS dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, dan mengumpulkan data/informasi, pencatatan, pengumpulan/klasifikasi, menyimpulkan, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Daftar Laba/Rugi, Arus Kas, Perubahan Modal, CAR serta laporan lainnya yang diperlukan selanjutnya melakukan verifikasi aktiva dan pasiva, dan memastikan keseksamaan point penghasilan dan biaya.

f. Bagian Pemasaran

Fungsi utama dan fungsi jabatan kepada bagian pemasaran adalah merencanakan, mengarahkan serta mengevaluasi target dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Masing-masing tugas tersebut dilaksanakan oleh seksi (sub bagian atau unit kerja) yang masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya secara terpisah namun saling menunjang.

g. *Account Officer* atau Penyaluran Dana

Tugas dan wewenang *Account Officer* adalah Bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana Bank dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai produktif, dan mencari nasabah potensial yang layak diberikan pembiayaan dan melakukan penagihan, pengawasan serta pembinaan dan melakukan analisa untuk menentukan layak tidaknya pengajuan pembiayaan dari masyarakat untuk

bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan, serta mencari nasabah pembiayaan potensial.

h. *Funding Officer* atau Penghimpunan Dana

Tugas dan wewenang *Funding Officer* adalah untuk melakukan promosi produk-produk pendanaan bank, baik dalam bentuk tabungan, deposito dan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dan bertanggung jawab dalam penyediaan dana likuiditas bank serta pemenuhan kewajiban penyediaan modal disetor bank.

i. Kepala Seksi Remedial

Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi Remedial adalah menginventarisir debitur yang berpotensi bermasalah dan sudah bermasalah, untuk segera dilakukan upaya penyelesaiannya dengan cara mengetahui permasalahan yang dihadapi debitur dan berusaha mencari solusi yang terbaik, dan melakukan penagihan kepada debitur yang bermasalah dan yang berpotensi untuk bermasalah secara rutin melalui pendekatan persuasif, serta melakukan pembinaan kepada debitur yang berpotensi bermasalah dan sudah bermasalah sehingga dapat dilakukan perbaikan kolektibilitas debitur tersebut menjadi lebih baik.

j. Kolektor

Adapun tugas kolektor adalah menerima catatan tagihan debitur yang sudah jatuh tempo dari administrasi pembiayaan untuk segera dilakukan penagihan, dan menyiapkan slip setoran

pembiayaan untuk debitur yang ditagih, serta memberikan informasi tunggakan kepada debitur dan melakukan penagihan dengan cara yang baik apabila debitur bisa membayar.

k. Administrasi Pembiayaan

Tugas serta wewenang Administrasi Pembiayaan adalah memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau telah diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya, dan menerima dokumen dan berkas pembiayaan hasil persetujuan komite pembiayaan.<sup>7</sup>

l. Bagian Operasional

Fungsi utama dan tugas jabatan Kepala Bagian Operasional adalah merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengawasi seluruh aktifitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak intenal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme bank khususnya pelayanan terhadap nasabah. Bagian Operasional membawahi seksi-seksi (sub-bagian atau unit kerja) yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas yang berbeda namun saling terkait.

m. *Customer Service* atau Pelayanan Nasabah

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang CS adalah bertindak sebagai operator atau penerima telpon yang masuk dan meneruskan kegiatan masing-masing, dan memberikan pelayanan

---

<sup>7</sup>Data PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu.

kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon nasabah, serta membantu nasabah dalam melakukan proses pembukaan dan/atau penutupan rekening tabungan dan deposito.

n. *Teller*

Adapun tugas utama *Teller* adalah mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia dan memberikan pelayanan transaksi tunai serta memberikan pelayanan setoran cek atau dari nasabah dan proses kliring, dan bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian dan membukukan semua transaksi.

o. *Loan dan Sundries*

Tugas dan tanggung jawab *Loan Sundries* adalah melakukan pembukuan atas transaksi pembiayaan/piutang yang terjadi, dan memantau proses pembiayaan/piutang yang telah diberikan dan mempersiapkan daftar pembiayaan yang jatuh tempo beserta perhitungan angsuran pokok dan pendapatannya.

p. *Accounting dan Pembukuan*

Tugas dan tanggung jawab *Accounting/Pembukuan* adalah mengatur dan mengkoordinasikan hasil aktifitas dan kegiatan operasional dan memeriksa kelengkapan bukti transaksi pembukuan dan kebenaran pencatatan transaksi, serta melakukan proses distribusi revenue secara bulanan, dan hasilnya

diimplementasikan dalam perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito.

q. Kepala seksi (kasi)

Bertanggungjawab untuk semua aktivitas yang berhubungan umum dan SDI baik ruang lingkup eksternal maupun internal.

r. Umum dan SDI

Tugas dan tanggung jawab Umum dan SDI adalah mengelola dan mencatat pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya umum dan menyediakan dan mengawasi pemakaian perlengkapan, serta mengadministrasikan penyusutan inventaris sesuai prosedur akuntansi.<sup>8</sup>

s. Teknisi Komputer

Tugas dan tanggung jawab Teknisi Komputer adalah mengatur, mempersiapkan dan mengawasi penggunaan komputer maupun laptop dan printer yang dioperasikan, serta melakukan perbaikan terhadap kerusakan komputer maupun laptop dan printer, baik kerusakan software dan hardware, dan bertanggung jawab terhadap pengamanan sistem komputerisasi dari gangguan virus.

---

<sup>8</sup>Data PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu.

t. *Security*

Tugas dan tanggung jawab *Security/Keamanan* adalah menjaga keamanan lingkungan kerja terhadap ancaman gangguan, ketidakstabilan dari pihak luar, dan menerima dan mencatat identitas setiap tamu yang mempunyai keperluan dengan Kepala bagian atau Direksi, dan melayani tamu dengan baik dan senantiasa selalu bersikap waspada.

u. Kantor Kas PT BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

Fungsi utama dan Kantor Kas adalah merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengawasi seluruh aktifitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme bank khususnya dalam pelayanan Kantor Kas Pagar Dewa dan Masjid Raya.

v. Pos Pelayanan

Fungsinya untuk operasionalisasi pos pelayanan kantor dengan memberikan pelayanan baik dari penghimpunan dana maupun penyaluran dana tabungan atau pembiayaan yang dilakukan oleh petugas yang diberikan tugas untuk wilayah tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Data Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Muamalat Harkat Bengkulu.

## E. Produk dan Jasa BPRS Muamalat Harkat

### 1. Produk Penghimpunan Dana

Untuk Produk penghimpunan dana merupakan simpanan dana masyarakat yang aman dan sesuai syariah. Diperruntukan bagi perorangan maupun badan hukum. Selain diberikan bagi hasil/bonus yang kompotitif, simpanan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) <sup>10</sup> :

#### a. Tabungan *wadi'ah*

- 1) Tabungan *Wadiah*, Merupakan titipan nasabah yang bisa diambil sewaktu-waktu, tidak dikenakan biaya administrasi dan dapat diberikan bonus oleh bank.
- 2) tabunganKu, merupakan tabungan untuk umum, tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi, syarat tabunganKu setoran awal hany Rp. 20.000,- nasabah bisa mendapatkan bonus dari sssbank bila saldo rata-rata tabunganKu minimal Rp. 500.000,- per bulan.

#### b. Tabungan *Mudharabah*

Simpanan dengan prinsip *mudharabah* ada 2 macam :

- 1) tabungan/simpanan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* : bahwa nasabah (*shohibul maal*) membebaskan kepada siapa tabungan/simpanan tersebut akan disalurkan, dan tanpa syarat-syarat tertentu.

---

<sup>10</sup>Brosur, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Muamalat Harkat Bengkulu.

- 2) tabungan/simpanan *mudharabah muqqayadah* : bahwa nasabah (*shohibul maal*) mensyaratkan kepada siapa simpanan tersebut akan disalurkan.

Tabungan *mudharabah muthlaqah* di BPRS Muamalat ada beberapa produk yaitu :

- a) Tabungan Muamalat Umum

Tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum baik perorangan, maupun lembaga yang pengambilannya dapat perorangan, maupun lembaga yang pengambilannya dapat dilakukan setiap hari (jam kerja), setoran awal Rp. 100.000,- nasabah sudah bisa mendapatkan bagi hasil perbulan, tabungan ini dikenakan biaya administrasi Rp. 5.00,- perbulan. Pada tabungan ini masyarakat tidak perlu khawatir pada tabungannya akan berkurang, karena bagi hasil yang diterima nasabah dapat menutupi biaya administrasi perbulan, jika tabungannya kurang lebih Rp. 500.000.-.

- b) Tabungan Siswa Muamalat.

Tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar siswa mulai dari siswa TK sampai siswa SLTA. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi per bulan, tapi nasabah bisa mendapatkan bagi hasil perbulan.

c) Tabungan Haji dan Qurban

Tabungan yang diperuntukkan bagi yang mempunyai niat untuk naik haji atau untuk ibadah qurban.

Persyaratan tabungan muamalat umum, haji dan qurban :

- (1) Foto Copy KTP
- (2) Setoran pertama minimal Rp. 100.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
- (3) Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap jam kerja dikantor bank. Selip dinyatakan sah apabila telah dibubuhi stempel teller validasi.
- (4) Setiap pengambilan simpanan amanah harus menggunakan selip pengambilan yang telah disediakan oleh bank.
- (5) Saldo yang tersisa pada setiap penarikan dana minimal Rp. 10.000,-.<sup>11</sup>

Persyaratan tabungan siswa :

- (1) Foto copy kartu pelajaran
- (2) Setoran minimal Rp. 5.000,-
- (3) Saldo mencapai Rp. 25.000,- (buku tabungan akan diterbitkan)
- (4) Setoram selanjutnya minimal Rp. 2.000 saldo minimal Rp. 20.000 (akan mendapatkna bagi hasil ).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Brosur, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Muamalat Harkat Bengkulu.

<sup>12</sup>Brosur, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Muamalat Harkat Bengkulu.

c. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum. Bank akan mengelola rupiah deposito anda secara syari'ah sehingga keuntungan yang didapatkan nasabah akan maksimal. Jangka waktu investasi dapat dipilih antara 1, 3, 6, 12 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama.

Bagi hasil ditentukan dengan porsi nisbah bagi hasil yang disepakati antara nasabah (shobihul maal) dengan bank (mudharib) dan memungkinkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan suku bunga deposito bank umum/konvensional, dan akan memperoleh keuntungan yang proporsional dengan yang diperoleh BPRS Muamalat Harkat Bengkulu dan yang pasti nasabah tidak perlu khawatir uangnya akan hilang karena bank muamalat harkat sudah menjadi LPS.

Persyaratan Deposito :

- 1) Foto copy KTP
- 2) Foto copy Pengurus (untuk perusahaan/badan hukum dan koperasi)
- 3) Foto copy perizinan usaha pemohon yang masih berlaku (NPWP, TDP, SIUP, SITU, dan surat izin lainnya). Setoran awal Rp. 500.000,- atau kelipatannya.

## 2. Produk Pembiayaan

PT. BPRS Muamalat Harkat menyediakan layanan pembiayaan untuk pengadaan modal kerja, investasi dan konsumtif yang dikelola secara syari'ah sehingga lebih mudah, fleksibel dan lebih menentramkan karena terbebas dari penetapan beban bunga.

Keunggulan :

- a. Rasa tenteram karena dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi yang ribawi
- b. Rasa aman, karena prinsip syariah akan memberikan pembiayaan yang adil.
- c. Rasa tenang karena tidak ada beban bunga yang ditetapkan didepan.

Produk pembiayaan antara lain :

### a. Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan piutang dengan prinsip jual beli baik untuk pembelian barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan dengan marjin yang disepakati dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Karakteristiknya penjual harga memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan bank. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan bersama. Piutang ini cocok untuk nasabah yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan proporsi pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkan namun masih kekurangan dana untuk niat anda tersebut.<sup>13</sup>

c. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayan ini merupakan pembiayaan yang diperuntukan untuk fakir miskin saja atau mustahik yang memiliki keahlian saja. Dana pembiayaan ini diperoleh dari hasil shadaqah, infaq, para pegawai bank muamalat harka itu sendiri dan dari infaq para nasabah. Pembiayaan ini tidak dikenakan biaya apapun dan tidak dikenakan bagi hasil setiap bulannya. Pembiayaan ini hanya memberikan pembiayaan sebesar Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,-.<sup>14</sup>

d. Pembiayaan *Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)*

Merupakan kerja sama dengan sistem sewa beli (*leasing*) artinya dimasa pembiayaan nasabah menyewa kepada bank dan diakhir pembiayaan akan menjadi milik nasabah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Brosur, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Muamalat Harkat Bengkulu.

<sup>15</sup>Brosur, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Muamalat Harkat Bengkulu.

### **3. Jasa lainnya**

Bank Muamalat Harkat Bengkulu juga melayani beberapa jasa yaitu :

- a. Transfer kesemua Bank
- b. Pembayaran Rekening listrik
- c. Pembayaran rekening telpon
- d. Pembayaran air PDAM
- e. Pembayaran Speedy instant
- f. Pembayaran TV berlangganan
- g. Pembayaran angsuran FIF
- h. Pembayaran angsuran utuh
- i. Pembayaran angsuran adira
- j. Dan lain-lain.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Faktor-faktor yang menyebabkan BPRS Muamalat Harkat memberikan pembiayaan kepada karyawan

Pembiayaan *qardhul hasan* tidak diberikan kepada nasabah BPRS Muamalat Harkat tetapi hanya diberikan kepada karyawan karena pembiayaan ini mempunyai tingkat resiko yang tinggi, salah satunya yaitu karakter nasabah yang ada masih kurang tingkat kesadaran dalam pengembalian hutang, sehingga pihak bank pada produk ini lebih diutamakan dan diuji cobakan dulu kepada nasabah dengan sistem potong gaji karyawan untuk meningkatkan tingkat resiko.<sup>1</sup>

Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan *qardhul hasan* hanya diberikan kepada karyawan yaitu:

- a. Tingkat kemacetan yang tinggi
- b. Tidak adanya jaminan dari nasabah sehingga pembiayaan *qardhul hasan* cenderung bermasalah
- c. Banyaknya nasabah yang menggunakan akad *qardhul hasan* yang tidak sesuai dengan ketentuan produk akad *qardhul hasan*

---

<sup>1</sup>Julian, customer Service, *Wawancara*, 1 Mei 2015

d. Nasabah sudah mempunyai pinjaman di bank lain, jadi bank takut gaji nasabah tidak cukup untuk membayar angsuran utang.<sup>2</sup>

**2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan BPRS Muamalat Harkat membebankan biaya administrasi**

Karena biaya administrasi sudah ditentukan di dalam perbankan.

Biaya administrasi 0,9% digunakan untuk :

- a. Pembukaan buku tabungan
- b. Biaya ATK (pengetikan, kertas, perawatan software, materai dan legalisasi)<sup>3</sup>.

**3. Solusi apa yang dapat diberikan kepada BPRS Muamalat Harkat agar pelaksanaan akad *qardhul hasan* tidak hanya diberikan kepada karyawan**

- a. Solusi untuk mengatasi tingkat kemacetan yang tinggi adalah Akad *qardhul hasan* adalah pembiayaan konsumtif bukan produktif. Jadi untuk kedepannya bisa digunakan untuk produktif sehingga pembiayaan *qardhul hasan* tidak ada kemacetan lagi.
- b. Solusi tidak adanya jaminan nasabah sehingga akad *qardhul hasan* cenderung bermasalah adalah Pihak bank harus benar-benar memilih calon nasabah pembiayaan *qardhul hasan*, dapat dilihat dari karakteristik nasabah atau kepribadiannya terlebih dahulu.

---

<sup>2</sup>Hasrul, Kepala Bagian Pemasaran, *Wawancara*, 1 Mei 2015

<sup>3</sup> Kholifatul Amri, Account Officer, *Wawancara*, 1 Mei 2015

seandainya tidak ada jaminan dari nasabah maka bank tidak bisa meminjamkan akad *qardhul hasan* tersebut.

- c. solusi banyaknya nasabah yang menggunakan akad *qardhul hasan* yang tidak sesuai dengan ketentuan produk akad *qardhul hasan* adalah Bahwasannya harus mengawasi dan memberikan secara langsung pihak ketiga sebagai pemilik. Maksudnya jika ada nasabah mau meminjam akad *qardhul hasan* untuk biaya pengobatan jadi pihak bank harus ikut serta membayar ke rumah sakit secara langsung.
- d. Solusi nasabah sudah mempunyai pinjaman di bank lain, jadi bank takut gaji nasabah tidak cukup untuk membayar angsuran utang maksudnya nasabah yang sudah mempunyai lembaga bank lainnya seperti koperasi atau bank lainnya. sehingga pihak bank harus benar-benar melihat sistem informasi debitur yang ada di Bank Indonesia.
- e. Solusi mengapa harus ada beban administrasi karena di dalam fiqih muamalah *qardhul hasan* dana tolong menolong dan tidak ada biaya administrasi diawal, jadi bank harus menyediakan biaya administrasi sehingga karyawan atau nasabah tidak membayar biaya administrasi diawal atau bank bisa mengambil dana dari *infaq* dan *shadaqah*.

## B. PEMBAHASAN

akad *qardhul hasan* pada BPRS Muamalat Harkat hanya diberikan kepada karyawan bukan untuk nasabah, hal ini untuk mengecilkan tingkat

resiko yang tinggi. Sedangkan di dalam fiqih muamalah akad *qardhul hasan* adalah akad tolong menolong yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain. Akad *qardhul hasan* adalah murni akad tolong menolong dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut . Adapun Faktor-faktor yang menyebabkan BPRS Muamalat Harkat memberikan pembiayaan kepada karyawan diantaranya: tingkat kemacetan yang tinggi, tidak adanya jaminan dari nasabah sehingga pembiayaan *qardhulhasan* cenderung bermasalah, banyaknya nasabah yang menggunakan akad yang tidak sesuai dengan ketentuan produk akad *qardhul hasan*, dan nasabah sudah mempunyai pinjaman di bank lain, jadi bank takut gaji nasabah tidak cukup untuk membayar angsuran utang.

Sehingga pihak bank tidak ada kepercayaan terhadap nasabah, padahal kepercayaan termasuk ke dalam unsur-unsur pembiayaan. Bank syari'ah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syari'ah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syari'ah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

Kemudian faktor lainnya yaitu tingkat kemacetan yang tinggi, hal ini sangat dikhawatirkan oleh pihak bank karena setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syari'ah selalu mengandung risiko

tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

Solusi yang dapat diberikan kepada BPRS Muamalat Harkat yaitu: pihak bank harus betul-betul menganalisa karakteristik calon nasabah dan pengawasan penuh dari BPRS terhadap penggunaan dana.

Faktor-faktor yang menyebabkan BPRS membebankan biaya administrasi adalah pembuatan buku tabungan dan biaya materai. solusinya supaya bank menyediakan biaya administrasi supaya karyawan atau nasabah tidak membayar administrasi, dan bank bisa mengambil dananya dari *infaq* dan *shadaqah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan akad *qardhul hasan* hanya diberikan kepada karyawan yaitu: (a) Tingkat kemacetan yang tinggi, (b) tidak adanya jaminan dari nasabah sehingga akad *qardhul hasan* cenderung bermasalah, (c) banyaknya nasabah yang menggunakan akad *qardhul hasan* yang tidak sesuai dengan ketentuan, (d) Nasabah sudah mempunyai pinjaman di bank lain, jadi bank takut gaji nasabah tidak mencukupi untuk membayar agsuran utang.
2. Biaya administrasi sebesar 0,9% itu sudah ditetapkan di dalam perbankan jadi tidak bisa di ubah biaya administrasi untuk pembuatan buku tabungan dan biaya ATK (pengetikan, kertas, perawatan software, materai dan legalisasi).
3. Solusi yang dapat diberikan kepada BPRS agar pelaksanaan akad *qardhul hasan* tidak hanya diberikan kepada karyawan: (1). Pihak bank harus betul-betul menganalisa karakteristik calon nasabah dan pengawasan penuh dari BPRS terhadap penggunaan dana. (2). Pihak bank harus menyediakan biaya administrasi supaya karyawan atau nasabah tidak membayar administrasi dan dananya bisa diambil dari *infaq* dan *shadaqah*.

## **B. Saran**

Setelah mengadakan penelitian pada BPRS Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma, maka penulis memberikan beberapa saran yang bermanfaat untuk kedepannya. Antara lain sebagai berikut:

1. BPRS Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma hendaknya akad *qardhul hasan* bukan hanya diperuntukkan untuk karyawan tetapi juga diperuntukkan untuk nasabah, seperti orang miskin yang membutuhkan dana darurat.
2. BPRS Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma hendaknya akad ini tidak dibebankan biaya administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'Asqalani, Alhafizh Ibn Hajar. 1985. *Bulughul Maram*. Terj. Moh. Machfuddin Aladin. Semarang: PT. Karya Toha Putra
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2010. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syari'ah*. Bandung: Alfabeta
- Al Hafiedh, Syekh. 1993. Terjemah *Bulughul Maram*. Surabaya: Al-ikhlas
- Alma, Buchari. 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Kapita Selekt Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dan Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Badarudin, *Manajemen Pembiayaan Produk Qardhul Hasan (Studi Kasus di BPRS Metro Madani Lampung 2011)*. Tesis. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011)
- Barlinti, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Budianas, Nanang. *Pengertian Pembiayaan*, <http://nanangbudianas.blogspot.com/2013/02/pengertian-pembiayaan-dan-jenis-jenis.html>, diakses tanggal 13 November 2013.
- Burhanuddin S. 2009. *Hukum Kontrak Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an Terjemah Perkata*. Bandung: Sygma
- Dewan Syari'ah Nasional MUI. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Ciputat: CV. Gaung Persada

- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Etta, Mamang Sengadji. 2010. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Guza, Afnil. 2008. *Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan*. Jakarta: Asa Mandiri
- Hendri Tanjung. 2013 *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: kencana
- Karim, Adiwarmar. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo
- Mariati, *Tinjauan Yuridis Qardhul Hasan Menurut Hukum Islam dan Pelaksanaannya pada Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah, (Mataram: Universitaas Mataram, 2013)
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah
- Rivai, Veithzal. dkk. 2012. *Principle of Islamic Finance atau Dasar-dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: BPF
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sudarsono, Heri.2007. *Konsep Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonesia
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Syafe'i , Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Tanjung, Hendri. 2013. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing